



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

NAGARI TANJUANG BARINGIN
KECAMATAN LUBUK SIKAPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI TANJUANG BARINGIN KECAMATAN LUBUK SIKAPING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang di sepakati
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Batas Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Tanjuang Baringin.

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatas dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Durian Tingi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- b. sebelah timur berbatas dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari.

Pasal 4

(1) Batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping :

- a. dimulai dari TK 13.08.05.2001-05.2002-13.2001-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 5' 15,089''$ BT $0^{\circ} 5' 0,303''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui hutan lindung Padang Data sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 30,649''$ BT $0^{\circ} 6' 52,903''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 35,773''$ BT $0^{\circ} 6' 57,605''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- d. selanjutnya mengarah ke utara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 35,598''$ BT $0^{\circ} 6' 58,820''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- e. Selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-004 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 36,779''$ BT $0^{\circ} 7' 0,009''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-005 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 37,635''$ BT $0^{\circ} 6' 59,785''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- g. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-006 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 45,200''$ BT $0^{\circ} 7' 6,126''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- h. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-007 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 49,131''$ BT $0^{\circ} 7' 4,301''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- i. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-008 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 58,791''$ BT $0^{\circ} 7' 6,504''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;

- j. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-009 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 0,390''$ BT $0^{\circ} 7' 9,299''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping;
- k. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-05.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 10' 1,465''$ BT $0^{\circ} 7' 9,238''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping.

(2) Batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping :

- a. dimulai dari TK 13.08.05.2001-05.2002-05.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 10' 1,465''$ BT $0^{\circ} 7' 9,238''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- b. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 4,010''$ BT $0^{\circ} 7' 9,093''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- c. selanjutnya mengarah ke utara melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 4,652''$ BT $0^{\circ} 7' 11,755''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- d. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-003 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 9,103''$ BT $0^{\circ} 7' 11,623''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- e. selanjutnya mengarah ke utara melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-004 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 10,259''$ BT $0^{\circ} 7' 18,596''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- f. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-005 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 20,405''$ BT $0^{\circ} 7' 19,146''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- g. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui permukiman masyarakat dan menyusuri jalan Lintas Sumatera sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-006 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 22,197''$ BT $0^{\circ} 7' 16,436''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- h. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui permukiman masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-007 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 34,228''$ BT $0^{\circ} 7' 14,963''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- i. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui permukiman masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-008 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 48,848''$ BT $0^{\circ} 7' 11,181''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- j. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang perkebunan masyarakat dan melintasi Batang Sumpur sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-009 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 55,019''$ BT $0^{\circ} 7' 11,932''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;

- k. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-010 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 58,574''$ BT $0^{\circ} 7' 9,168''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- l. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang sawah masyarakat sumpur sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-011 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 7,409''$ BT $0^{\circ} 7' 9,305''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- m. selanjutnya mengarah ke timur melalui Bukit Barisan dan Batang Air Pakau sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-012 dengan $100^{\circ} 11' 30,889''$ BT $0^{\circ} 7' 13,060''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping;
- n. selanjutnya mengarah ke timur melalui Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2003-15.2002-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 14' 30,158''$ BT $0^{\circ} 8' 28,133''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

(3) Batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan :

- a. dimulai dari TK 13.08.05.2001-05.2003-15.2002-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 14' 30,158''$ BT $0^{\circ} 8' 28,133''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti punggung Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2001-15.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 14' 22,733''$ BT $0^{\circ} 7' 34,200''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti punggung Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.05.2001-15.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 15' 32,433''$ BT $0^{\circ} 6' 0,632''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti punggung Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.04.2003-05.2001-15.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 16' 50,409''$ BT $0^{\circ} 5' 33,031''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol.

(4) Batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol :

- a. dimulai dari TK 13.08.04.2003-05.2001-15.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 16' 50,409''$ BT $0^{\circ} 5' 33,031''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung Lurah Barangin sampai pada TK 13.08.04.2003-05.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 15' 2,526''$ BT $0^{\circ} 3' 48,236''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol;
- c. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2003-05.2001-002 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 21,139''$ BT $0^{\circ} 3' 41,653''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjuang Baringin dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol;

- d. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2003-05.2001-003 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 39,425''$ BT $0^{\circ} 3' 29,226''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2003-05.2001-004 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 11,799''$ BT $0^{\circ} 3' 16,242''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol;
- f. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti punggung Bukit Barisan sampai pada TK 13.08.04.2003-05.2001-16.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 23,519''$ BT $0^{\circ} 3' 13,823''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol dan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati.

(5) Batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati :

- a. dimulai dari TK 13.08.04.2003-05.2001-16.2002-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 10' 23,519''$ BT $0^{\circ} 3' 13,823''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol dan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati;
- b. selanjutnya mengarah ke barat melalui Bukik Data Kajai dan Bateh sampai pada TK 13.08.05.2001-16.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 13,497''$ BT $0^{\circ} 3' 13,297''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati;
- c. selanjutnya mengarah ke barat melalui Bukik Data Kajai dan Bateh pada TK 13.08.05.2001-13.2001-16.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 1,313''$ BT $0^{\circ} 3' 15,123''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari.

(6) Batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari :

- a. dimulai dari TK 13.08.05.2001-13.2001-16.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 1,313''$ BT $0^{\circ} 3' 15,123''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Malampah sampai pada TK 13.08.05.2001-13.2001-002 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 4,448''$ BT $0^{\circ} 3' 55,735''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung Malampah sampai pada TK 13.08.05.2001-13.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 50,766''$ BT $0^{\circ} 3' 2,856''$ LU, merupakan batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Malampah sampai pada TK 13.08.05.2001-05.2002-13.2001-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 5' 15,089''$ BT $0^{\circ} 5' 0,303''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Tanjung Baringin dan Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari.

Pasal 5

Posisi TK batas nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Nagari.

Pasal 6

Peta batas dan titik koordinat nagari berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Tanjung Baringin dengan Nagari Muaro Sei Lolo, Nagari Ganggo Mudiak, Nagari Simpang, Nagari Malampah, Nagari Jambak dan Nagari Durian Tinggi Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 84

